

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penanganan Pembiayaan murabahah bermasalah Untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Tambang telah sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijakan. Adapun strategi penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan cara sebagai berikut:

a. Strategi yang bersifat Preventive (sebelum dana dikucurkan)

Yaitu dengan melakukan penilaian pembiayaan, BMT Menerapkan prinsip *5 C + 1S*, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition, Syariah*.

b. Strategi yang bersifat refresif dan kuratif (setelah dana dikucurkan)

Adapun penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut berupa: *rescheduling* (penjadwalan ulang), *restructuring*, *reconditioning* (persyaratan ulang), Musyawarah dan penyitaan jaminan.

2. Kendala yang dihadapi BMT Bina Umat Mandiri dalam pelaksanaan manajemen resiko/penanganan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

a. Debitur beretikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak BMT, diketahui bahwa nasabah sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk

menyelesaikan pembiayaannya kepada BMT sebagai kreditur, namun nasabah dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah pembiayaannya atau dengan sengaja melarikan diri/tidak jujur.

- b. Nasabah mengalami masalah ekonomi, dimana nasabah tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak nasabah sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaannya kepada BMT sebagai kreditur.
3. Strategi Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah untuk meminimalisir risiko yang dilakukan oleh BMT Bina Umat Mandiri Tambang secara umum telah sesuai dengan syariah islam. hal ini terlihat pada pemberian keringanan dan kelonggaran yang diberikan BMT kepada nasabah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dan BMT juga tidak pernah melakukan pemaksaan atau tindakan yang bersifat menzholimi nasabah. Strategi yang dilakukan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah ini dilakukan secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar perlu Pengenalan produk pembiayaan kepada masyarakat (calon anggota) luas dalam rangka mensyari'ahkan (menarik anggota dari bank konvensional ke BMT), dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah

diharapkan BMT lebih tegas dan memberikan sanksi seperti denda kepada nasabah yang sengaja telat membayar, dengan adanya sanksi nasabah akan menjadi takut telat membayar pada jatuh tempo. Dalam hal SDM, di BMT bagian pembiayaan karyawan terbatas, jadi sangat perlunya penambahan karyawan pada bidang ini.

2. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kampar.